



MAHKAMAH AGUNG R.I.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP	: 1217/DJU/OT.01.3/12/2018
TGL. PEMBUATAN	: 12 Desember 2018
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 03 Januari 2019
DISAHKAN OLEH	:  Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum HERRI SWANTORO
NAMA SOP	SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI



DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (<i>Stuiting</i>). 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S2-Hukum 2. S1-Hukum 3. SMU Sederajat
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana, Tipikor, Perikanan 2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer 3. Printer
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan berjalan dengan baik	Berita acara persidangan

No	Aktivitas	Pelaksanaan					Mutu Baku		
		Petugas PTSP	Panitera Pengganti	Panmud Pidana / Tipikor / Perikanan	Panitera	Hakim	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat permohonan pinjam pakai barang bukti						-Surat permohonan -Surat kuasa apabila pemohon kuasa hukum terdakwa -Bukti identitas pemohon	10 menit	Tanda terima
2	Meneliti kelengkapan permohonan pinjam pakai barang bukti						-Surat permohonan -Surat kuasa apabila pemohon kuasa hukum terdakwa -Bukti identitas pemohon	20 menit	Persyaratan lengkap
3	Memeriksa dan mempertimbangkan permohonan pinjam pakai barang bukti						-berkas perkara -Surat permohonan -Surat kuasa apabila pemohon kuasa hukum terdakwa -Bukti identitas pemohon	30 Menit	Menyetujui pinjam pakai barang bukti
4	Membuat konsep penetapan pinjam pakai barang bukti						-berkas perkara -Surat permohonan -Surat kuasa apabila pemohon kuasa hukum terdakwa -Bukti identitas pemohon - ATK	60 menit	Konsep penetapan pinjam pakai barang bukti
5	Menandatangani penetapan pinjam pakai barang bukti						-Konsep penetapan pinjam pakai barang bukti	10 menit	penetapan pinjam pakai barang bukti
6	Pengiriman tembusan penetapan pinjam pakai barang bukti kepada penuntut umum						-Surat pengantar penetapan dan pinjam pakai barang bukti	30 Menit	Tanda terima
7	Menyerahkan penetapan pinjam pakai barang bukti						-Penetapan pinjam pakai barang bukti -Ekspedisi	5 Menit	Tanda terima